



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SUPRIYANA Bin BANDI.
Tempat lahir	:	Magetan (Jawa Timur).
Umur / tanggal lahir	:	49 tahun / 30 Juni 1968.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl.Pattimura Gang Atletik 15 No.40 RT.33 Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta (Direktur PT.Semesta Bontang Mediatama).

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon, tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan ia Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penjiaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penjiaran dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Bontang Telemedia, Nomor 47 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta jual beli saham PT. Bontang Telemedia, Nomor 65 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 66 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 48 tanggal 12 Juni 2012, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Februari 2010;
 - Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Juni 2012;

Dikembalikan kepada EDY WALUYO Bin (Alm) WARSITO,

- Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris JULIANSYAH, SH.

Dikembalikan kepada terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI,

- 1 (satu) Unit Parabola warna putih bertuliskan "Indovision Digital";
- 1 (satu) Unit Receiver warna hitam merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Modulator warna abu-abu merk Matrix;

Halaman 2 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Combiner warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Boster warna abu-abu merk Matrix;
- Kabel optic warna hitam sepanjang ± 10 (sepuluh) meter;
- Kabel coaxial warna hitam sepanjang ± 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) Unit Note warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) lembar kartu iuran TV kabel "SEMESTA ELEKTRONIK";
- 1 (satu) unit televisi 14" warna hitam merk changhong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI Selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang penyiaran TV kabel, dalam kurun waktu tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) (sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur yaitu Saksi Saiful, SH Bin Busran dan Saksi Sainal Bintang, SH Bin Muh. Sabir berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP Tugas/43/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 13 April 2017 melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap PT.

Halaman 3 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang jasa penyiaran televisi melalui kabel.

- Dari hasil penyelidikan diketahui PT. Semesta Bontang Mediatama berdiri berdasarkan Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direkturnya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi.
- Bahwa jumlah pelanggan TV Kabel PT. Semesta Bontang Mediatama terdiri dari 11 usaha TV Kabel berlangganan yang dipegang oleh :
 1. Saksi Jaingot Manik dengan jumlah pelanggan lebih kurang 190 – 200
 2. Saksi Agus Masli dengan jumlah pelanggan lebih kurang 200 – 250
 3. Saksi Selvia. S dengan jumlah pelanggan lebih kurang 200
 4. Hery Soedjatmoko dengan jumlah pelanggan lebih kurang 200 – 250
 5. Saksi Suradi dengan jumlah pelanggan lebih kurang 150 – 200
 6. Saksi Supartan dengan jumlah pelanggan lebih kurang 175 – 225
 7. Saksi Supiyanto dengan jumlah pelanggan lebih kurang 200 – 250
 8. Heru Suseno dengan jumlah pelanggan lebih kurang 500 – 1.000
 9. Saksi Rudolf Agustinus dengan pelanggan lebih kurang 200 – 250
 10. Saksi Sumino dengan jumlah pelanggan lebih kurang 100 – 150
 11. Terdakwa Supriyana dengan jumlah pelanggan lebih kurang 175 – 225.

Dengan besar biaya atau pungutan atau penarikan iuran perbulan antara Rp. 30.000, - sampai dengan Rp.40.000, -, sedangkan untuk biaya pemasangan baru sebesar Rp. 300.000, -

- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO.
- Bahwa keuntungan terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama adalah menerima pembayaran iuran dari 11 orang pemegang saham masing – masing sebesar Rp. 700.000, - , sehingga setiap bulannya terdakwa menerima uang iuran sebesar kurang lebih Rp. 7.700.000, - (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyiaran TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa dari menangkap siaran hingga disiarkan ke pelanggan dengan cara Server utama mengambil siaran dari Parabola untuk dimasukkan ke Receiver, kemudian dimasukkan Modulator, masuk ke Combiner, masuk ke Booster, masuk ke Optical transmitter. Setelah itu dimasukkan ke Kabel Optic untuk diterima oleh Node yang berada dimasing-masing tempat usaha TV kabel, selanjutnya melalui kabel guna diteruskan kepada pelanggan.
- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli atas nama Dwi Wahyuni menjelaskan bahwa :
 1. Setiap penyelenggara penyiaran harus dilengkapi dengan izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
 2. Bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dapat dikatakan melanggar Hukum dan Dipidana sesuai dengan Pasal 58 huruf b UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.
 3. Sesuai Pasal 33 ayat (1) berbunyi “ sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran “.
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama selama menjalankan usahanya dibidang jasa penyiaran Televisi kabel, tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau kerjasama dengan pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **NINIK WARTINI Anak dari HARJO SUKARTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai anggota dari TV kabel yang meyalurkan kepada konsumen atau pelanggan melalui dari perusahaan terdakwa yaitu PT. Semesta Bontang Mediatama;
 - Bahwa TV kabel milik saksi bernama TV kabel Bema yang dipegang oleh suami saksi;
 - Bahwa awalnya saksi dari tahun 2001 TV Kabel Bema melalui beroperasi dan menjalankan kegiatan dengan legalitas izin (HO) selanjutnya bergabung dengan PT. Bontang Telemedia, selanjutnya sesuai akta Notaris JULANSYAH,SH tertanggal 19 Mei 2017 TV Kabel Bema bergabung dengan dan ikut dalam perjanjian PT. Semesta Bontang Mediatama;
 - Bahwa saksi bergabung dengan PT. Semesta Bontang Mediatama karena untuk memberikan pelayanan pada pelanggan;
 - Bahwa Terdakwa di PT. Semesta Bontang Mediatama selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama yang dijalankan oleh terdakwa jenis usahanya TV kabel berlangganan;
 - Bahwa yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, Sdr. JAINGOT MANIK, Sdr. AGUS MASLI, suami saksi HERU SUSENO, Sdr. HERRY SODJATMOKO, Sdr. SURADI, Sdr. SUPARLAN, SUPYANTO SILVIA S, RUDOLF AGUSTINUS dan SUMINO;
 - Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama belum mempunyai ijin dan saksi bergabung karena saat itu PT. Semesta Bontang Mediatama baru diurus ijinnya namun belum selesai;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo;
 - Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;

- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik ;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel;
- Bahwa pelanggan dari kabel Bema sebanyak 450 (empat ratus lima puluh orang) ;
- Bahwa iuran perbulannya TV kabel Bema memungut tiap pelanggan sebesar dari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemasangan TV kabel baru sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi tiap bulannya mendapat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa TV kabel Bema menyeter kepada PT. Semesta Bontang Mediatama tiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel Bema sebanyak 40 (empat puluh) channel;
- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 channel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;
- Bahwa bukti pembayaran dari pelanggan tiap bulannya adalah kartu pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama dalam melakukan penyiaran hanya mempunyai izin dari Akta Notaris saja dengan nomor 14 tanggal 19 Mei 2016;

Halaman 7 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama didirikan sejak bulan April 2016 dan beroperasi pada tanggal 19 Mei 2016 dengan sampai sekarang;
- Bahwa mekanismenya pengambilan channel siaran TV kabel Bema dari PT. Semesta Bontang Mediatama milik terdakwa TV. Kabel Bema menyambung kabel dari perangkat yang ada disentral PT. Semesta Bontang Mediatama yang dimana dirumah saksi ada NOTE dan dialirkan kepada para pelanggan TV kabel dan pengambilan channel dari parabola masuk ke Receiver masuk lagi ke modulator langsung ke boster dan selanjutnya kabel yang dialirkan kerumah saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : **RUDOLF AGUSTINUS Anak dari (Alm) YFM SOEPOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai anggota dari TV kabel yang menyalurkan kepada konsumen atau pelanggan melalui dari perusahaan terdakwa yaitu PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa TV kabel milik saksi bernama Citra TV kabel berdiri sejak tahun 2000 kemudian pada tahun 2005 karena aturan dari KIPD Provinsi untuk seluruh badan penyiaran harus berbadan hukum maka seluruh usaha TV kabel di Bontang bergabung untuk membicarakan wadah untuk bersatu yang berbadan hukum sehingga berdirilah PT. Bontang Telemedia dan telah memiliki Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, selanjutnya seiring waktu berjalan terjadi permasalahan internal kemudian saham dari semua PT. Bontang Telemedia diambil alih oleh EDI WALUYO sebagai Direktur Utama, sehingga menyebabkan berdirinya server baru aturan untuk melakukan penyiaran TV kabel berlangganan harus ada badan hukum maka kami dengan ke 11 anggota mendirikan PT Semesta Bontang Mediatama pada tahun 2016 dan melakukan usaha penyiaran TV kabel berlangganan sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, Sdr. JANGOT MANIK, Sdr. AGUS MASLI, HERU SUSENO, Sdr. HERRY SODJATMOKO, Sdr. SURIADI, Sdr. SUPARLAN, SUPRIYANTO SILVIA S, SUMINO dan saksi sendiri;
- BAHwa nama pengurus dan pemegang saham dari PT. semesta Bontang Mediatama adalah:
 - Sdr. SUPRIYANA, sebagai Direktur (terdakwa);
 - Sdr. JANGOT MANIK, sebagai Komisaris Utama
 - Sdr. AGUS MASLI, sebagai Komisaris
 - HERU SUSENO, sebagai anggota pemegang saham
 - Sdr. HERRY SODJATMOKO, sebagai anggota pemegang saham
 - Sdr. SURIADI, sebagai anggota pemegang saham
 - Sdr. SUPARLAN, SUPRIYANTO SILVIA S, sebagai anggota pemegang saham
 - SUMINO, sebagai anggota pemegang saham
 - Dan saksi sendiri RUDOL AGUSTINUS, sebagai anggota pemegang saham
- Bahwa saksi bergabung dengan PT. Semesta Bontang Mediatama karena untuk memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama belum mempunyai ijin dan saksi bergabung karena saat itu PT. Semesta Bontang Mediatama baru diurus ijinnya namun belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo ;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik ;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel;

Halaman 9 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggan dari kabel Bema sebanyak 300 (tiga ratus) orang atau pelanggan;
- Bahwa iuran perbulannya TV Citra TV kabel memungut tiap pelanggan sebesar dari Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemasangan Citra TV kabel baru sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa citra TV kabel milik saksi tiap bulanya mendapat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa citra TV kabel menyeter kepada PT. Semesta Bontang Mediatama tiap bulanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel bema sebanyak 40 channel;
- Bahwa Citra TV kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;
- Bahwa bukti pembayaran dari pelanggan tiap bulanya dalah kartu pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama dalam melakukan penyiaran hanya mempunyai izin dari Akta Notaris saja dengan nomor 14 tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama didirikan sejak bulan April 2016 dan beroperasi pada tanggal 19 Mei 2016 dengan sampai sekarang;
- Bahwa mekanismenya pengambilan channel siaran Citra TV kabel dari PT. Semesta Bontang Mediatama milik terdakwa TV. Kabel Bema menyambung kabel dari perangkat yang ada disentral PT. Semesta Bontang Mediatama yang dimana dirumah saksi ada NOTE dan dialirkan kepada para pelanggan TV kabel dan pengambilan canel dari dari parabola masuk ke Receiver masuk lagi kemodulator langsung ke Boster dan selanjutnya kabel yang dialirkan kerumah saksi;

Halaman 10 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : **SUMINO Bin ARJO SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai anggota dari TV kabel yang menyalurkan kepada konsumen atau pelanggan melalui dari perusahaan terdakwa yaitu PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa awalnya saksi dari tahun 2010 bergabung dengan PT. Bontang Telemedia yang dipimpin oleh sdr. EDI WALUYO setelah itu sampai tahun 2014, kemudian saksi ikut mendirikan PT. Semesta Bontang Mediatama sebagai badan hukum usaha TV kabel serta 10 (sepuluh) anggota lainnya ;
- Bahwa saksi bergabung dengan PT. Semesta Bontang Mediatama karena untuk memberikan pelayanan pada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa di PT. Semesta Bontang Mediatama selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama yang dijalankan oleh terdakwa jenis usahanya TV kabel berlangganan;
- Bahwa siapa saja pemilik TV kabel berlangganan yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, Sdr. JAIGOT MANIK, Sdr. AGUS MASLI, HERU SUSENO, Sdr. HERRY SODJATMOKO, Sdr. SURADI, Sdr. SUPARLAN, SUPYANTO SILVIA S, RUDOLF AGUSTINUS dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama belum mempunyai ijin dan saksi bergabung karena saat itu PT. Semesta Bontang Mediatama baru diurus ijinnya namun belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo ;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji

Halaman 11 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



coba siaran paling lama 1 tahun. Izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;

- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Receiver, Modulator, Booster dan Kabel;
- Bahwa pelanggan dari kabel Bema sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa iuran perbulannya TV kabel milik saksi memungut tiap pelanggan sebesar dari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemasangan TV kabel baru sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi tiap bulannya mendapat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa TV kabel Bema menyeter kepada PT. Semesta Bontang Mediatama tiap bulannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel milik saksi sebanyak 40 channel;
- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 channel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGAL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANNEL, UNIVERSAL dan HI INDO;
- Bahwa bukti pembayaran dari pelanggan tiap bulannya adalah kartu pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama dalam melakukan penyiaran hanya mempunyai izin dari Akta Notaris saja dengan nomor 14 tanggal 19 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama didirikan sejak bulan April 2016 dan beroperasi pada tanggal 19 Mei 2016 dengan sampai sekarang;
- Bahwa mekanismenya pengambilan channel siaran TV kabel milik saksi dari PT. Semesta Bontang Mediatama milik terdakwa caranya menyambung kabel dari perangkat yang ada disentral PT. Semesta Bontang Mediatama yang dimana dirumah saksi ada NOT dan dialirkan kepada para pelanggan TV kabel dan pengambilan canel dari dari parabola masuk ke Reciver masuk lagi kemodulator langsung ke Boster dan selanjutnya kabel yang dialirkan kerumah saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV : **SUPIYANTO Bin JOYO PAWIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai anggota dari TV kabel yang menyalurkan kepada konsumen atau pelanggan melalui dari perusahaan terdakwa yaitu PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa TV kabel milik saksi bernama Tanjung Limau kabel berdiri sejak tahun 2008 yang bergabung denga PT. Bontang Telemedia yang dipimpin oleh EDI WALUYO. kemudian pada tahun 2012 saksi mengundurkan diri dari PT. Bontang Telemedia dan bergabung lagi ke PT. Semesta Bontang Mediatama berdiri berdasarkan Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direkturnya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi.;
- Bahwa siapa saja pemilik TV kabel berlangganan yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, Sdr. JANGOT MANIK, Sdr. AGUS MASLI, HERU SUSENO, Sdr. HERRY

Halaman 13 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODJATMOKO, Sdr. SURADI, Sdr. SUPARLAN, saksi sendiri, SLVIA S, RUDOLF AGUSTINUS dan SUMINO;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama belum mempunyai ijin dan saksi bergabung karena saat itu PT. Semesta Bontang Mediatama baru diurus ijinnya namun belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo ;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik;
- Bahwa pelanggan dari kabel Bema sebanyak 300 (tiga ratus) orang atau pelanggan ;
- Bahwa luran perbulannya saksi memungut tiap pelanggan sebesar dari Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Biaya pemasangan Citra TV kabel baru sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi tiap bulanya mendapat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi menyeter kepada PT. Semesta Bontang Mediatama tiap bulanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel milik saksi sebanyak 40 channel;
- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT

Halaman 14 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;

- Bahwa bukti pembayaran dari pelanggan tiap bulannya adalah kartu pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama dalam melakukan penyiaran hanya mempunyai izin dari Akta Notaris saja dengan nomor 14 tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama didirikan sejak bulan April 2016 dan beroperasi pada tanggal 19 Mei 2016 dengan sampai sekarang;
- Bahwa mekanismenya pengambilan channel siaran TV kabel milik saksi dari PT. Semesta Bontang Mediatama milik terdakwa caranya menyambung kabel dari perangkat yang ada disentral PT. Semesta Bontang Mediatama yang dimana dirumah saksi ada NOT dan dialirkan kepada para pelanggan TV kabel dan pengambilan canel dari dari parabola masuk ke Reciver masuk lagi kemodulator langsung ke Boster dan selanjutnya kabel yang dialirkan kerumah saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V : **SURADI Bin SADIYUN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai anggota dari TV kabel yang menyalurkan kepada konsumen atau pelanggan melalui dari perusahaan terdakwa yaitu PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa TV kabel milik saksi bernama TV kabel Gotong Royong berdiri sejak tahun 1987 kemudian bergabung dengan PT. Bontang Telemedia yang dipimpin oleh EDI WALUYO. Selanjutnya bergabung lagi ke PT. Semesta Bontang Mediatama yang saksi lupa tahunnya dan PT. Semesta Bontang Mediatama berdiri berdasarkan Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktornya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi;

- Bahwa siapa saja pemilik TV kabel berlangganan yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, Sdr. JANGOT MANIK, Sdr. AGUS MASLI, HERU SUSENO, Sdr. HERRY SODJATMOKO, saksi sendiri, Sdr. SUPARLAN, SUPRIYANTO SILVIA S, RUDOLF AGUSTINUS dan SUMINO;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama belum mempunyai ijin dan saksi bergabung karena saat itu PT. Semesta Bontang Mediatama baru diurus ijinnya namun belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo ;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel;
- Bahwa pelanggan dari kabel Bema sebanyak 200 (dua ratus) orang atau pelanggan ;
- Bahwa iuran perbulannya saksi memungut tiap pelanggan sebesar dari Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemasangan TV kabel baru sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi tiap bulanya mendapat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TV kabel milik saksi menyetor kepada PT. Semesta Bontang Mediatama tiap bulanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel milik saksi sebanyak 40 channel;
- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 channel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;
- Bahwa bukti pembayaran dari pelanggan tiap bulannya adalah kartu pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama dalam melakukan penyiaran hanya mempunyai izin dari Akta Notaris saja dengan nomor 14 tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama didirikan sejak bulan April 2016 dan beroperasi pada tanggal 19 Mei 2016 dengan sampai sekarang;
- Bahwa mekanismenya pengambilan channel siaran TV kabel milik saksi dari PT. Semesta Bontang Mediatama milik terdakwa caranya menyambung kabel dari perangkat yang ada disentral PT. Semesta Bontang Mediatama yang dimana dirumah saksi ada NOT dan dialirkan kepada para pelanggan TV kabel dan pengambilan canel dari dari parabola masuk ke Reciver masuk lagi kemodulator langsung ke Booster dan selanjutnya kabel yang dialirkan kerumah saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kelima tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi VI : **SUPARLAN Bin ASMOLEGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai anggota dari TV kabel yang menyalurkan kepada konsumen atau pelanggan melalui dari perusahaan terdakwa yaitu PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa TV kabel milik saksi bernama TV kabel cakrawala berdiri sejak tahun 1995 dan seiring waktu berjalan dengan adanya aturan yang mengharuskan untuk seluruh usaha penyiaran harus mempunyai badan hukum, kemudian saksi bergabung dengan PT. Bontang Telemedia yang dipimpin oleh EDI WALUYO. Selanjutnya saksi bergabung lagi ke PT. Semesta Bontang Mediatama pada tahun 2016 dengan memiliki 11 Anggota usaha Tv kabel dan PT. Semesta Bontang Mediatama berdiri berdasarkan Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktornya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi,;
- Bahwa siapa saja pemilik TV kabel berlangganan yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, Sdr. JAINGOT MANIK, Sdr. AGUS MASLI, HERU SUSENO, Sdr. HERRY SODJATMOKO, Sdr. SURIADI, saksi sendiri, SUPRIYANTO SILVIA S, RUDOLF AGUSTINUS dan SUMINO;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama belum mempunyai ijin dan saksi bergabung karena saat itu PT. Semesta Bontang Mediatama baru diurus ijinnya namun belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo ;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;

Halaman 18 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel;
- Bahwa pelanggan dari kabel Bema 300 (tiga ratus) orang atau pelanggan ;
- Bahwa iuran perbulanya saksi memungut tiap pelanggan sebesar dari Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemasangan TV kabel baru sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi tiap bulannya mendapat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi menyeter kepada PT. Semesta Bontang Mediatama tiap bulanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel milik saksi sebanyak 40 channel;
- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;
- Bahwa bukti pembayaran dari pelanggan tiap bulannya adalah kartu pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama dalam melakukan penyiaran hanya mempunyai izin dari Akta Notaris saja dengan nomor 14 tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama didirikan sejak bulan April 2016 dan beroperasi pada tanggal 19 Mei 2016 dengan sampai sekarang;
- Bahwa mekanismenya pengambilan channel siaran TV kabel milik saksi dari PT. Semesta Bontang Mediatama milik terdakwa caranya menyambung kabel dari perangkat yang ada disentral PT. Semesta Bontang Mediatama yang dimana dirumah saksi ada NOT dan dialirkan kepada para pelanggan TV kabel dan pengambilan canel dari parabola masuk ke Reciver masuk lagi

Halaman 19 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemodulator langsung ke Booster dan selanjutnya kabel yang dialirkan kerumah saksi;

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keenam tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi VII : **JAINGOT MANIK Anak dari (alm) AMIR MANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai anggota dari TV kabel yang menyalurkan kepada konsumen atau pelanggan melalui dari perusahaan terdakwa yaitu PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa TV kabel milik saksi bernama TV kabel berlangganan berdiri sejak tahun 1999;
- Awalnya TV kabel milik saksi tidak mempunyai Badan Hukum, ketika ada keharusan mempunyai badan hukum saksi bergabung ke PT Bontang Telemedia pada tahun 2008, yang dipimpin oleh Direktur Edi Waluyo sampai tahun 2016, setelah itu saksi bersama 10 (sepuluh) anggota lainnya membentuk Badan Hukum sendiri yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama yang dipimpin oleh Direktur yang bernama Sdr. SUPRIYANA yang sekarang menjadi Terdakwa;
- PT. Semesta Bontang Mediatama berdiri berdasarkan Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktornya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi dan ijinnya sudah diurus namun belum selesai sampai sekarang;
- yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, saksi, Sdr. AGUS MASLI, HERU SUSENO, Sdr. HERRY SODJATMOKO, Sdr. SURIADI, Sdr. SUPARLAN, RUDOL AGUSTINUS, SILVIA S, SUMINO dan saksi sendiri;
- Nama Pengurus dan pemegang saham dari PT. semesta Bontang Mediatama adalah:



- ✓ Sdr. SUPRIYANA, sebagai Direktur (terdakwa);
- ✓ Saksi sebagai Komisaris Utama
- ✓ Sdr. AGUS MASLI, sebagai Komisaris
- ✓ HERU SUSENO, sebagai anggota pemegang saham
- ✓ Sdr. HERRY SODJATMOKO, sebagai anggota pemegang saham
- ✓ Sdr. SURIADI, sebagai anggota pemegang saham
- ✓ Sdr. SUPARLAN, SILVIA S dan saksi sebagai anggota pemegang saham.
- ✓ SUMINO, sebagai anggota pemegang saham.
- ✓ RUDOL AGUSTINUS, sebagai anggota pemegang saham

- Bahwa saksi bergabung dengan PT. Semesta Bontang Mediatama karena untuk memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama belum mempunyai ijin dan saksi bergabung karena saat itu PT. Semesta Bontang Mediatama baru diurus ijinnya namun belum selesai;
- Bahwa peran saksi sebagai Komisaris Utama di PT. Semesta Bontang Mediatama memberikan masukan – masukan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo ;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel;
- Bahwa pelanggan dari kabel milik saksi sebanyak 200 (tiga ratus) orang atau pelanggan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iuran perbulannya saksi memungut tiap pelanggan sebesar dari Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemasangan Citra TV kabel baru sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi tiap bulannya mendapat sebesar Rp.6.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi menyetor kepada PT. Semesta Bontang Mediatama tiap bulannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel milik saksi sebanyak 40 channel;
- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 channel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;
- Bahwa bukti pembayaran dari pelanggan tiap bulannya adalah kartu pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama dalam melakukan penyiaran hanya mempunyai izin dari Akta Notaris saja dengan nomor 14 tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama didirikan sejak bulan April 2016 dan beroperasi pada tanggal 19 Mei 2016 dengan sampai sekarang;
- Bahwa mekanismenya pengambilan channel siaran TV kabel milik saksi dari PT. Semesta Bontang Mediatama milik terdakwa caranya menyambung kabel dari perangkat yang ada disentral PT. Semesta Bontang Mediatama yang dimana di rumah saksi ada NOT dan dialirkan kepada para pelanggan TV kabel dan pengambilan canal dari dari parabola masuk ke Reciver masuk lagi kemodulator langsung ke Booster dan selanjutnya kabel yang dialirkan ke rumah saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa;

Halaman 22 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketujuh tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi VIII : **AGUS MASLI Bin SLAMET SARI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai anggota dari TV kabel yang menyalurkan kepada konsumen atau pelanggan melalui dari perusahaan terdakwa yaitu PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa TV kabel berlangganan milik saksi berdiri sejak tahun 1995;
- Bahwa awalnya TV kabel milik saksi tidak mempunyai Badan Hukum, ketika ada keharusan mempunyai badan hukum saksi bergabung ke PT Bontang Telemedia pada tahun 2008, yang dipimpin oleh Direktur Edi Waluyo sampai tahun 2016, setelah itu saksi bersama 10 (sepuluh) anggota lainnya membentuk Badan Hukum sendiri yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama yang dipimpin oleh Direktur yang bernama Sdr. SUPRIYANA yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama berdiri berdasarkan Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktornya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi dan ijinnya sudah diurus namun belum selesai sampai sekarang;
- Bahwa yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, saksi, Sdr. JANGOT MANIK, HERU SUSENO, Sdr. HERRY SODJATMOKO, Sdr. SURIADI, Sdr. SUPARLAN, RUDOL AGUSTINUS, SILVIA S, SUMINO dan saksi sendiri;
- Bahwa nama Pengurus dan pemegang saham dari PT. semesta Bontang Mediatama adalah:
 - o Sdr. SUPRIYANA, sebagai Direktur (terdakwa);
 - o JANGOT MANIK sebagai Komisaris Utama
 - o Saksi, sebagai Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERU SUSENO, sebagai anggota pemegang saham
- Sdr. HERRY SODJATMOKO, sebagai anggota pemegang saham
- Sdr. SURIADI, sebagai anggota pemegang saham
- Sdr. SUPARLAN, SILVIA S dan saksi sebagai anggota pemegang saham.
- SUMINO, sebagai anggota pemegang saham.
- RUDOL AGUSTINUS, sebagai anggota pemegang saham
- Bahwa Saksi bergabung dengan PT. Semesta Bontang Mediatama karena untuk memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama belum mempunyai ijin dan saksi bergabung karena saat itu PT. Semesta Bontang Mediatama baru diurus ijinnya namun belum selesai;
- Bahwa peran saksi sebagai Komisaris Utama di PT. Semesta Bontang Mediatama memberikan masukan – masukan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo ;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik ;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Receiver, Modulator, Booster dan Kabel;
- Bahwa pelanggan dari kabel milik saksi sebanyak 200 (tiga ratus) orang atau pelanggan ;
- Bahwa iuran perbulanya saksi memungut tiap pelanggan sebesar dari Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemasangan Citra TV kabel baru sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TV kabel milik saksi tiap bulanya mendapat sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi menyetor kepada PT. Semesta Bontang Mediatama melalui Sdr. RUDOLF tiap bulanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Canel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel bema sebanyak 40 canel;
- Bahwa Citra TV kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;
- Bahwa bukti pembayaran dari pelanggan tiap bulanya dalah kartu pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama didirikan sejak bulan April 2016 dan beroperasi pada tanggal 19 Mei 2016 dengan sampai sekarang;
- Bahwa PT. Semesta Bontang mengurus izin penyiaran bulan April 2016 namun belum selesai;
- Bahwa mekanismenya pengambilan canel siaran TV kabel milik saksi dari PT. Semesta Bontang Mediatama milik terdakwa TV. Kabel milik saksi menyambung kabel dari perangkat yang ada disentral PT. Semesta Bontang Mediatama yang dimana di rumah saksi ada NOT dan dialirkan kepada para pelanggan TV kabel dan pengambilan canel dari dari parabola masuk ke Reciver masuk lagi kemodulator langsung ke Boster dan selanjutnya TV kabel yang dialirkan kerumah saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedelapan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi IX : **SELVIA S Anak dari STEFANUS PAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 25 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai anggota dari TV kabel yang meyalurkan kepada konsumen atau pelanggan melalui dari perusahaan terdakwa yaitu PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa TV kabel berlangganan milik saksi berdiri sejak tahun 2016 dan bergabung dengan PT. Semesta Bontang Mediatama yang dipimpin oleh Direktur yang bernama Sdr. SUPRIYANA yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama berdiri berdasarkan Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktornya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi dan ijinnya sudah diurus namun belum selesai sampai sekarang;
- Bahwa yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, saksi, Sdr. JAINGOT MANIK, sdr. HERU SUSENO, Sdr. HERRY SODJATMOKO, Sdr. SURIADI, Sdr. SUPARLAN, RUDOL AGUSTINUS, AGUS MASLI, SUMINO dan saksi sendiri;
- Bahwa nama Pengurus dan pemegang saham dari PT. semesta Bontang Mediatama adalah:
 - ✓ Sdr. SUPRIYANA, sebagai Direktur (terdakwa);
 - ✓ JAINGOT MANIK sebagai Komisaris Utama
 - ✓ AGUS MASLI, sebagai Komisaris
 - ✓ HERU SUSENO, sebagai anggota pemegang saham
 - ✓ Sdr. HERRY SODJATMOKO, sebagai anggota pemegang saham
 - ✓ Sdr. SURIADI, sebagai anggota pemegang saham
 - ✓ Sdr. SUPARLAN, I dan saksi sebagai anggota pemegang saham.
 - ✓ SUMINO, sebagai anggota pemegang saham.
 - ✓ RUDOL AGUSTINUS, sebagai anggota pemegang saham
- Bahwa saksi bergabung dengan PT. Semesta Bontang Mediatama karena untuk memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan ;

Halaman 26 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Semesta Bontang Mediatama belum mempunyai ijin dan saksi bergabung karena saat itu PT. Semesta Bontang Mediatama baru diurus ijinnya namun belum selesai;
- Bahwa peran saksi sebagai Komisaris Utama di PT. Semesta Bontang Mediatama memberikan masukan – masukan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik ;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Receiver, Modulator, Booster dan Kabel;
- Bahwa pelanggan dari kabel milik saksi sebanyak 200 (tiga ratus) orang atau pelanggan ;
- Bahwa iuran perbulannya saksi memungut tiap pelanggan sebesar dari Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemasangan Citra TV kabel baru sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi tiap bulanya mendapat sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV kabel milik saksi menyeter kepada PT. Semesta Bontang Mediatama tiap bulanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel bema sebanyak 40 channel;
- Bahwa citra TV kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 channel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV

Halaman 27 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEN 1, BEN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;

- Bahwa bukti pembayaran dari pelanggan tiap bulanya dalam kartu pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama didirikan sejak bulan April 2016 dan beroperasi pada tanggal 19 Mei 2016 dengan sampai sekarang;
- Bahwa PT. Semesta Bontang mengurus izin penyiaran bulan April 2016 namun belum selesai;
- Bahwa mekanismenya pengambilan canal siaran TV kabel milik saksi dari PT. Semesta Bontang Mediatama milik terdakwa TV. Kabel milik saksi menyambung kabel dari perangkat yang ada disentral PT. Semesta Bontang Mediatama yang dimana di rumah saksi ada NOT dan dialirkan kepada para pelanggan TV kabel dan pengambilan canal dari parabola masuk ke Reciver masuk lagi kemodulator langsung ke Boster dan selanjutnya TV kabel yang dialirkan ke rumah saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesembilan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi X : **SAIFULSH Bin BUSRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang jasa penyiaran televise melalui kabel;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap PT. Bontang Telemedia yang melakukan penyiaran televisi tidak memiliki dokumen ijin dari Kementerian Kominfo;

Halaman 28 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus dari PT. Semesta Bontang Mediatama adalah Direktornya adalah Terdakwa Komisaris Utama Sdr. JAINGOT MANIK, Komisaris AGUS MASLI ;
- Bahwa Terdakwa di PT. Semesta Bontang Mediatama selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama yang dijalankan oleh terdakwa jenis usahanya TV kabel berlangganan;
- Bahwa saat itu saksi memeriksa terdakwa dengan 4 Anggota Dit Reskrimsus Polda Kaltim;
- Bahwa pelanggan TV kabel dari PT. Semesta Bontang Mediatama sekitar 3.000 (tiga Ribu) pelanggan;
- Bahwa iuran perbulanya TV kabel dari Pelanggan ke PT. Semesta Bontang Mediatama sebesar dari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo ;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel;
- Bahwa biaya pemasangan TV kabel baru dari PT. Semesta Bontang Mediatama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel milik saksi sebanyak 40 canel;
- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT

Halaman 29 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;

- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama hanya memiliki Dokumen Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktornya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi dan ijinnya sudah diurus namun belum selesai sampai sekarang;
- Bahwa menurut Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa bahwa ijin dari Kominfo belum selesai karena kendala nilai sahan yang diajukan hanya sebesar Rp.250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang harus dipenuhi maksimal sahamnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)?
- Bahwa menurut terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang mengajukan ijin penyiaran ke Kokminfo permohonannya tertanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa sebelum ada ijin dari Kominfo Perusahaan dibidang penyiaran tidak bisa melakukan penyiaran ;
- Bahwa dasar penangkapan terdakwa karena ada surat Perintah dari (Dir Reskrimsus Polda Kaltim);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesepuluh tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi XI : **SAINAL BINTANG, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa telah melakukan Penyiaran TV kabel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atlatik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui karena melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang jasa penyiaran televise melalui kabel;
- Bahwa pada saat melakukan peneyelidikan dan Pemeriksaan terhadap PT. Bontang Telemedia yang melakukan penyiaran televisi tidak memiliki dokumen ijin dari Kementrian Kominfo;

Halaman 30 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus dari PT. Semesta Bontang Mediatama adalah Direktornya adalah Terdakwa Komisaris Utama Sdr. JAINGOT MANIK, Komisaris AGUS MASLI ;
- Bahwa Terdakwa di PT. Semesta Bontang Mediatama selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama yang dijalankan oleh terdakwa jenis usahanya TV kabel berlangganan;
- Bahwa saat itu saksi menangkap terdakwa dengan 4 Anggota Dit Reskrimsus Polda Kaltim;
- Bahwa pelanggan TV kabel dari PT. Semesta Bontang Mediatama sekitar 3.000 (tiga Ribu) pelanggan;
- Bahwa iuran perbulannya TV kabel dari Pelanggan ke PT. Semesta Bontang Mediatama sebesar dari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo ;
- Bahwa setahu saksi Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
- Bahwa bentuk siaran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama kepada orang /pelanggan yang memiliki televisi berbentuk gambar, suara yang diterima di masing-masing pelanggan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran melalui kabel Optik ;
- Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel;
- Bahwa biaya pemasangan TV kabel baru dari PT. Semesta Bontang Mediatama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa channel yang diterima oleh pelanggan dari PT. Semesta Bontang Mediatama melalui TV Kabel milik saksi sebanyak 40 channel;
- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 channel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT

Halaman 31 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;

- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama hanya memiliki Dokumen Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktornya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi dan ijinnya sudah diurus namun belum selesai sampai sekarang;
- Bahwa menurut Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu terdakwa bahwa ijin dari Kominfo belum selesai karena kendala nilai sahan yang diajukan hanya sebesar Rp.250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang harus dipenuhi maksimal sahamnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)?
- Bahwa menurut terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang mengajukan ijin penyiaran ke Kokminfo permohonannya tertanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa sebelum ada ijin dari Kominfo Perusahaan dibidang penyiaran tidak bisa melakukan penyiaran ;
- Bahwa dasar penangkapan terdakwa karena ada surat Perintah dari (Dir Reskrimsus Polda Kaltim);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesebelas tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi XII : **SARIFUDIN, S.Sos.,M.si Bin SYAHRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di KPID Provinsi dibidang Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran KPID Kaltim;
- Bahwa saksi bekerja atau sebagai anggota KPID Provinsi dilantik sejak tanggal 5 September 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Pengelolaan Struktur dan system Penyiaran KPID Kaltim merencanakan dan mengembangkan program dan memimpin koordinasi, Pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan plaksanaan program dan kegiatan seperti :
- Bahwa perijinan lembaga penyiaaran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industry terkait;
- Bahwa tata cara perijinan yang sesuai pada pasal 4 PP 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yaitu Lembaga Penyiaran pada awalnya harus mengajukan 2 (dua) berkas permohonan, yang pertama kepada Menteri Kominfo RI dan yang kedua kepada Ketua KPI Pusat. Kemudian KPI Pusat akan melimpahkan berkas permohonan atas nama lembaga tersebut. Rekomendasi kelayakan tersebut akan diserahkan kepada KPI pusat untuk diteruskan menteri Kominfo RI. Kemudian akan diadakan forum rapat bersama (FBR) antara Kominfo dengan KPI untuk izin Perinsip tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan disebut sebagai masa uji coba siaran. Sebelum masa uji coba berakhir pemohon mengajukan permohonan Evaluasi Uji coba siaran (EUCS) kepada Kominfo kemudian tim Evaluasi Uji coba siaran akan melakukan evaluasi untuk memutuskan lulus tidak lembaga penyiaran tersebut;
- Bahwa apabila jika dinyatakan lulus akan diterbitkan izin Penyelenggaraan penyiaran tetap yang berlaku dan waktunya selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan izin penyiaran harus perusahaan yang berbadan hukum seperti PT berupa perseroan terbatas sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 52 Tahun 2005 tentang penyelenggara Penyiaran;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin Penyelenggara Penyiaran adalah Kementerian Kominfo RI ;
- Bahwa Penyelenggara Penyiaran harus dilengkapi IPP sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata cara Perizinan Penyelenggaraan sesuai Pasal 3 “ Lembaga Penyiaran sebelum menyelenggara penyiaran wajib memperoleh IPP’ dan juga diatur dalam PP No.52 Tahun 2005 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Semesta Bontang Mediatama yang Direktumya terdakwa KPID Kaltim tidak pernah memberikan dan menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggara Penyiaran (RKPP) dan RKPP tak begitu saja diberikan, dia harus memenuhi syarat administrasi, teknik dan program siaran yang telah disyaratkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Semesta Bontang Mediatama sudah mengajukan permohonan izin penyiaran dan permohonannya tertanggal 28 Juli 2017 dan sudah dikirim kepada Menteri Kominfo RI ;
- Bahwa sebelum ada izin dari Kominfo Perusahaan dibidang penyiaran tidak bisa melakukan penyiaran ;

Halaman 33 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar penangkapan terdakwa karena ada surat Perintah dari (Dir Reskrimsus Polda Kaltim);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keduabelas tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. AHLI : **DWI WAHYUDI**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai PNS di Kantor Kemenkominfo RI mulai Januari 2011, bertugas sebagai staff Subdit Layanan Televisi Direktorat Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo RI dan Pelaksana proses perizinan televisi khususnya dibidang Lembaga Penyiaran Publik, berlangganan dan komunitas televisi;
- Bahwa Ahli bertugas melakukan proses tentang perijinan penyelenggaraan TV berlangganan;
- Bahwa berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
- Bahwa berdasarkan UU NO. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
- Bahwa berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
- Bahwa berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
- Bahwa berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 ayat (9) yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa tata cara dan persyaratan suatu badan usaha dalam menyelenggarakan Lembaga Penyiaran Berlangganan sehingga diterbitkannya izin dalam menyelenggarakan siaran televisi berlangganan sebagaimana diatur dalam PP 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan :

- o Persyaratan :

- Pada Pasal 3 ayat (1) PP 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan menjelaskan bahwa Lembaga Penyiaran berlangganan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Didirikan oleh warga negara Indonesia;
- Didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perusahaan Terbatas;
- Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran Berlangganan;
- Modal awal usahanya harus seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia.

- o Tata Cara :

- Dapat Ahli jelaskan tata cara perizinan yang sesuai pada pasal 4 PP 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, yaitu :
- Lembaga Penyiaran pada awalnya harus mengajukan 2 (dua) berkas permohonan, yang pertama kepada menteri Kominfo RI dan yang kedua kepada Ketua KPI Pusat. Kemudian KPI Pusat akan melimpahkan berkas permohonan kepada KPID untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan rekomendasi kelayakan atas nama lembaga tersebut. Rekomendasi kelayakan tersebut akan diserahkan kepada KPI Pusat untuk diteruskan menteri Kominfo RI. Kemudian, akan diadakan forum rapat bersama (FRB) antara Kominfo dengan KPI untuk memutuskan diberikan izin Prinsip Penyelenggaraan penyiaran atau tidak. Izin Prinsip tersebut berlaku selama 1 Tahun dan disebut sebagai masa uji coba siaran. Sebelum masa uji coba berakhir pemohon mengajukan permohonan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

Halaman 35 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



kepada Menkominfo kemudian tim Evaluasi Uji Coba Siaran akan melakukan evaluasi untuk memutuskan lulus tidaknya lembaga penyiaran tersebut. Jika dinyatakan lulus akan diterbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran tetap yang berlaku selama 10 tahun.

- Bahwa izin yang wajib dimiliki oleh suatu badan usaha dalam menyelenggarakan siaran televisi berlangganan yaitu Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UU RI No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, akan tetapi sebelum memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran, suatu badan usaha harus memperoleh Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dalam rangka uji coba siaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan, dan pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan dijelaskan bahwa setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (10) lembaga penyiaran berlangganan wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran berlangganan radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran berlangganan televisi sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari menteri;
- Berdasarkan pasal 43 Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, menjelaskan bahwa Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 digunakan untuk:
 - o Pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
 - o Pengurusan ISR bagi pemohon yang akan menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - o Pengurusan hak labuh bagi pemohon yang akan menggunakan satelit asing;
 - o Pelaksanaan uji coba siaran; dan
 - o Pemohonan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
- o Untuk Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI atas hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah RI No 52 Tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI setelah dinyatakan lulus oleh tim uji coba siaran karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) huruf a Peraturan Pemerintah RI No 52 Tahun 2005.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang dimaksud dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;
- Bahwa penyelenggaraan penyiaran harus dilengkapi dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
- Bahwa sesuai dengan Permen Kominfo No 18 Tahun 2016 Pasal 31 ayat (1) "peserta Forum Rapat Bersama (FRB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari unsur Kementerian dan KPI, pelaksanaannya pasal 32 ayat (2) "Keputusan FRB berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan PP dan/atau perpanjangan IPP." Menteri menerbitkan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran bagi pemohon yang permohonan izinnya disetujui dalam Forum Rapat Bersama (FRB), dan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lembaga penyiaran berlangganan wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 bulan untuk jasa penyiaran berlangganan radio dan paling lama 1 tahun untuk jasa penyiaran televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri sesuai dengan Pasal 48 Permen Kominfo No 18 Tahun 2016.
 - Berdasarkan PP No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 7 ayat 8 "Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a". Pada Pasal 8 ayat 1 huruf b "Sepuluh tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi (IPP tetap)".
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah diatur dalam :
 - UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Halaman 37 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
- Permen Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel dan terestrial; dan
- Permen Kominfo Nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Peizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- Bahwa Marger adalah penggabungan beberapa Oprator menjadi satu perusahaan untuk mendirikan badan hukum atau PT untuk pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaaran (IPP) kepada Menteri Kominfo dan KPI sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, kabel dan telestrial sesuai dengan pasal 18 ayat (2) dan (3);
- Bahwa Head end adalah yang terdiri dari berbagai pasilitas/sub sistem yaitu sumber sinyal, inciorder, multiplexser dan modulator diatur di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Persyaratan teknis perangkat Penyiaran;
- Bahwa berdasarkan PP No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 7 ayat 5 huruf b selama masa uji coba siaran lembaga penyiaran berlangganan tidak boleh memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran, jadi pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip tidak dibenarkan melakukan kerjasama dan membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik TV Kabel berlangganan yang tidak mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan apabila kerja sama tersebut dilakukan maka terhadap lembaga penyiaran TV Kabel Berlangganan yang memiliki Izin IPP Prinsip yang menarik iuran dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan PP No. 52 tahun 2005 Pasal 42 ayat (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan b dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis. dan ayat (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;
- Bahwa pemilik TV Kabel berlangganan yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat bergabung dengan lembaga penyiaran TV Kabel Berlangganan yang memiliki Izin Penyelenggaraan

Halaman 38 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyiaran (IPP) Tetap, yang lokasinya diluar wilayah siaran yang tercantum di IPP yang dimiliki, dapat melakukan kerjasama apabila suatu lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap tersebut telah memiliki izin perluasan wilayah siaran dari Kementerian Kominfo RI hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Permen Kominfo RI No. 41 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial yang berbunyi "Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dapat melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran di luar jangkauan wilayah siaran sebagaimana tercantum dalam izinnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri" untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri dan Permen Kominfo No. 38 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan perubahan data perizinan Pasal 10 berbunyi "Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dapat memperluas jangkauan wilayah layanannya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.";

- Bahwa lembaga penyiaran TV kabel berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP tetap) bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran yang tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran didalam satu wilayah izin penyiaran (satu kabupaten/kota) akan tetapi jaringan kabel diantara keduanya tidak terhubung (ada 2 head end), hal tersebut diperbolehkan dengan persyaratan perangkat head end harus memiliki sertifikat, kanal/program siaran harus sama, dan sebutan diudara harus sama serta iuran tidak boleh melebihi dari pemilik izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap;
- Bahwa pemilik TV Kabel berlangganan yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat bergabung dan bekerja sama dengan lembaga penyiaran TV kabel berlangganan yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap, hal tersebut diperbolehkan dengan persyaratan perangkat head end harus memiliki sertifikat, kanal/program siaran baik jenis maupun jumlahnya harus sama, dan sebutan diudara harus sama, nama TV kabel sama serta iuran tidak boleh melebihi dari pemilik izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap, Ijin menjadi satu kesatuan dengan pemilik Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dengan dituangkan kedalam akta di Notaris.
 - o Tata cara pengajuan perluasan jangkauan wilayah layanan lembaga penyiaran berlangganan diatur dalam Permen Kominfo No. 38 Tahun 2012 dengan menggunakan Lampiran III sebagai form pengajuan



perluasan jangkauan wilayah layanan lembaga penyiaran
berlangganan;

- Bahwa usaha TV kabel berlangganan yang telah berbadan hukum (PT) dan perorangan yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melakukan usaha penyiaran TV kabel berlangganan dan memungut iuran kepada pelanggannya hal tersebut tidak dibenarkan, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat (1) “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”;
- Bahwa apabila pemilik Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kominfo dapat dikatakan melanggar hukum dan dipidana sesuai dengan Pasal 58 huruf b UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 58 yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang : huruf b “melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)”, pasal 33 ayat (1) berbunyi “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”;
- Bahwa sanksi pidana yang mengatur terhadap pemilik TV kabel berlangganan dalam menyelenggarakan penyiaran TV Kabel tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kominfo yaitu melanggar Pasal 58 huruf b UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 58 yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang : huruf b “ melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)”, pasal 33 ayat (1) berbunyi “ sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi melalui kabel yang Direktumnya adalah SUPRIYANA (terdakwa), melakukan penyiaran TV kabel berlangganan sejak tanggal 19 Mei 2016 dan tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), PT. Semesta

Halaman 40 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Mediatama yang beralamat di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 No. 33 Rt. 33 Kel. Api-API Kec. Bontang Utara Kota Bontang – Kaltim, dibentuk oleh 11 pemilik usaha TV kabel berlangganan yang bergabung membuat badan usaha yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama yang mana dalam pelaksanaannya ke 11 pemilik usaha TV kabel berlangganan tersebut mempunyai nama sebutan TV kabel masing-masing, dalam penarikan iuran setiap bulan serta pemasangan baru kepada pelanggan juga dilakukan oleh masing-masing pemilik usaha TV kabel dan setiap bulannya ke 11 pemilik usaha TV kabel berlangganan tersebut berkewajiban membayar iuran sebesar Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk menghidupkan server, mengajih operator, mengurus administrasi dan operasional PT. Semesta Bontang Mediatama, TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama mempunyai chanel siaran sebanyak 40 chanel, jaringan ke 11 pemilik usaha TV kabel berlangganan tersebut terhubung menjadi satu melalui kabel dan server utama terletak di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 No. 33 Rt. 33 Kel. Api-API Kec. Bontang Utara Kota Bontang – Kaltim, cara PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan penyiaran adalah mengambil siaran dari parabola kemudian masuk ke Receiver lalu masuk ke Modulator kemudian ke Combiner setelah itu masuk ke Boster lalu ke Optical Transmitter lalu masuk ke Kabel Optic diterima oleh Note kemudian ke melalui kabel disambungkan ke pelanggan, bila pemilik Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kominfo dapat dikatakan melanggar hukum dan dipidana sesuai dengan Pasal 58 huruf b UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 58 yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang : huruf b “melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)”, pasal 33 ayat (1) berbunyi “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dipersidangan namun telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 41 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari fotocopy Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan melalui Kabel (PT. Bontang Telemedia Kalimantan Timur);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita awalnya Polisi melakukan pemeriksaan TV Kabel berlangganan PT. Semesta Bontang Mediatama di rumah HERU SUSENO kemudian setelah itu Polisi bersama Terdakwa melakukan pengecekan ke kantor PT. Semesta Bontang Mediatama di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 No. 33 Rt. 33 Kel. Api-Api Kec. Bontang Utara Kota Bontang – Kaltim ;
- Bahwa terdakwa pada awalnya Terdakwa usaha TV kabel berlangganan secara perorangan sejak tahun 2008 kemudian Terdakwa ikut bergabung sebagai pemegang saham di PT. Bontang Telemedia yang bergerak dibidang usaha TV kabel berlangganan kemudian sekitar tahun 2012 saham terdakwa di PT. Bontang Telemedia diganti rugi oleh saksi EDY WALUYO dan Terdakwa keluar dari keanggotaan PT. Bontang Telemedia selanjutnya Terdakwa melanjutkan usaha TV kabel secara perorangan dan pada tahun 2016 bersama 11 orang usaha TV kabel perorangan termasuk Terdakwa bergabung membentuk badan usaha yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang jasa TV kabel berlangganan sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama 11 orang yang bergabung membentuk badan usaha yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu :
 - a) JANGOT MANIK;
 - b) AGUS MASLI;
 - c) SELVIA. S;
 - d) HERRY SOEDJATMOKO;
 - e) SURADI;
 - f) SUPARLAN;
 - g) SUPYANTO;
 - h) SUPRIYANA;
 - i) HERU SUSENO;
 - j) RUDOLF AGUSTINUS;

Halaman 42 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



k) SUMINO.

- Bahwa dari ke 11 orang usaha TV kabel perorangan termasuk Terdakwa yang bergabung membentuk badan usaha yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama berperan sebagai pemegang saham PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Semesta Bontang Mediatama adalah sebagai Direktur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur di PT. Semesta Bontang Mediatama adalah menjalankan perusahaan secara administrasi, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama bergerak dalam bidang jasa penyiaran melalui TV kabel;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama adalah merupakan badan hukum dengan Akta PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris JULIANSYAH, SH yang kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa susunan kepengurusan atau stuktur organisasi dari PT. Semesta Bontang Mediatama berdasarkan Akta PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris JULIANSYAH adalah :
 - a) Direktur : SUPRIYANA;
 - b) Komisaris Utama : JAINGOT MANIK;
 - c) Komisaris : AGUS MASLI
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. Semesta Bontang Mediatama beralamat di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 No. 33 Rt. 33 Kel. Api-API Kec. Bontang Utara Kota Bontang – Kaltim ;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama melakukan kegiatan jasa penyiaran melalui TV kabel sejak dibentuknya PT. Semesta Bontang Mediatama yaitu pada tanggal 19 Mei 2016.;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebutan atau panggilan untuk TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama belum ada jadi selama ini sebutan untuk TV kabel berlangganan berbeda-beda namanya terserah ke 11 pemegang saham PT. Semesta Bontang Mediatama memberi nama TV kabel berlangganan masing-masing;



- Bahwa jumlah pelanggan TV Kabel PT. Semesta Bontang Mediatama terdiri dari 11 pemilik usaha TV kabel berlangganan atau pemegang saham PT. Semesta Bontang Mediatama dengan masing-masing pelanggan berjumlah :
 - a) JAINGOT MANIK jumlah pelanggan sekitar + 190-200;
 - b) AGUS MASLI jumlah pelanggan sekitar + 200-250;
 - c) SELVIA. S jumlah pelanggan sekitar + 200;
 - d) HERRY SOEDJATMOKO jumlah pelanggan sekitar + 200-250;
 - e) SURADI jumlah pelanggan sekitar + 150-200;
 - f) SUPARLAN jumlah pelanggan sekitar + 175-225;
 - g) SUPYANTO jumlah pelanggan sekitar + 200-250;
 - h) SUPRIYANA jumlah pelanggan sekitar + 175-225;
 - i) HERU SUSENO jumlah pelanggan sekitar + 500-1000;
 - j) RUDOLF AGUSTINUS jumlah pelanggan sekitar + 200-250;
 - k) SUMINO jumlah pelanggan sekitar + 100-150.
- Bahwa untuk besar biaya atau pungutan atau penarikan uang iuran TV Kabel PT. Semesta Bontang Mediatama tergantung 11 pemilik usaha TV kabel berlangganan atau pemegang saham PT. Semesta Bontang Mediatama, yaitu :
 - a) JAINGOT MANIK menarik iuran sebesar Rp. 30.000,-
 - b) AGUS MASLI menarik iuran sebesar Rp. 35.000,-
 - c) SELVIA. S menarik iuran sebesar Rp. 30.000,-
 - d) HERRY SOEDJATMOKO menarik iuran sebesar Rp. 30.000,-
 - e) SURADI menarik iuran sebesar Rp. 30.000,-
 - f) SUPARLAN menarik iuran sebesar Rp. 30.000,-
 - g) SUPYANTO menarik iuran sebesar Rp. 30.000,-
 - h) SUPRIYANA menarik iuran sebesar Rp. 30.000,-
 - i) HERU SUSENO menarik iuran sebesar Rp. 40.000,-
 - j) RUDOLF AGUSTINUS menarik iuran sebesar Rp. 30.000,-
 - k) SUMINO menarik iuran sebesar Rp. 30.000sedangkan untuk pemasangan baru sama sebesar antara Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 300.000,-
- Bahwa yang menentukan besarnya biaya atau iuran TV Kabel PT. Semesta Bontang Mediatama adalah masing-masing pemilik TV kabel atau pemegang saham dari PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa yang melakukan pungutan atau penarikan uang iuran TV Kabel PT. Semesta Bontang Mediatama setiap bulannya adalah masing-masing pemilik usaha TV kabel atau dari ke 11 pemegang saham PT. Semesta Bontang



Mediatama dan untuk TV kabel milik terdakwa adalah terdakwa sendiri yang menarik iuran pelanggan;

- Bahwa cara melakukan penarikan iuran TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama terhadap pelanggannya yaitu dengan datang kerumah pelanggan masing-masing dan ada juga pelanggan yang datang langsung untuk membayar kemudian dicatat dikartu pelanggan;
- Bahwa cara kerja yang dilakukan oleh TV kabel PT. Semesta Bontang Mediatama dalam melakukan usaha TV kabel berlangganan adalah PT. Semesta Bontang Mediatama dibentuk dari ke 11 pemilik usaha TV kabel berlangganan di daerah Bontang dengan membuat badan usaha yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama, ke 11 pemilik usaha TV kabel berlangganan tersebut terhubung oleh satu jaringan kabel yang server utama terletak di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 No. 33 Rt. 33 Kel. Api-API Kec. Bontang Utara Kota Bontang – Kaltim, untuk kegiatan operasional seperti penarikan iuran setiap bulan dan biaya pemasangan baru serta biaya adanya kerusakan jaringan di pelanggan menjadi tanggungjawab masing-masing pemilik usaha TV kabel berlangganan yang tergabung dalam pemegang saham PT. Semesta Bontang Mediatama, kewajiban dari ke 11 pemilik usaha TV kabel berlangganan yang tergabung dalam pemegang saham PT. Semesta Bontang Mediatama adalah membayar iuran setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional dari PT. Semesta Bontang Mediatama dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh PT. Semesta Bontang Mediatama didapat dari kewajiban setiap pemegang saham yang setiap bulannya membayar iuran kepada PT. Semesta Bontang Mediatama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jadi setiap bulannya memperoleh + Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terkumpul di PT. Semesta Bontang Mediatama digunakan untuk menghidupkan server, mengajih operator, mengurus administrasi dan operasional PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jadi karena sebelumnya jaringan TV kabel tersebut sudah terpasang di masing-masing pemilik TV kabel sehingga tinggal menyambungkan saja Kabel Optic dari server utama ke alat yang namanya Node yang terpasang di masing-masing pemilik usaha TV kabel dan yang melakukan pemasangan adalah teknisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pelanggan TV Kabel PT. Semesta Bontang Mediatama tersebar di wilayah Bontang;
- Bahwa jumlah chanel atau siaran TV Kabel berlangganan PT. Semesta Bontang Mediatama yang di siarkan kepada pelanggan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, DANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL, HI INDO;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh TV Kabel berlangganan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk menangkap siaran kemudian menyiarkan kembali ke pelanggan adalah pada server utama mengambil siaran dari parabola masuk ke receiver lalu masuk ke Modulator kemudian ke Combiner setelah itu masuk ke Boster lalu ke Optical Transmitter lalu masuk ke Kabel Optic diterima oleh Node yang berada dimasing-masing tempat usaha TV kabel berlangganan kemudian ke melalui kabel ke pelanggan;
- Bahwa peralatan yang digunakan adalah Parabola, Receiver, Modulator, Combiner, Boster, Kabel Optic, Kabel Coaxial, Node dan televisi;
- Bahwa 11 pemegang saham PT. Semesta Bontang Mediatama yang melakukan penyiaran TV kabel berlangganan hingga sampai ke pelanggan mengambil siaran dari server utama PT. Semesta Bontang Mediatama dan semua terhubung melalui kabel;
- Bahwa Server utama TV kabel berlangganan PT. Semesta Bontang Mediatama yang melakukan penyiaran TV kabel ke pelanggan terletak di kantor PT. Semesta Bontang Mediatama di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 No. 33 Rt. 33 Kel. Api-API Kec. Bontang Utara Kota Bontang – Kaltim;
- Bahwa benar kewajiban PT. Semesta Bontang Mediatama selaku pemilik TV kabel berlangganan yaitu menyediakan dan memberi siaran televisi melalui jaringan kabel kepada pelanggannya kemudian haknya yaitu menerima iuran setiap bulannya dari pelanggan TV kabel;
- Bahwa dalam mengelola dan menjalankan usaha jasa siaran TV kabel berlangganan PT. Semesta Bontang Mediatama tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo RI dan sedang dalam pengurusan ijin.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama mengetahui berapa jumlah uang yang terkumpul dari kewajiban ke 11

Halaman 46 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham PT. Semesta Bontang Mediatama yang menyetor setiap bulannya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang melakukan pengambilan atau yang mengumpulkan uang dari ke 11 pemegang saham PT. Semesta Bontang Mediatama yang menyetor setiap bulannya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah saksi RUDOLF AGUSTINUS selaku penanggung jawab operasional PT. Semesta Bontang Mediatama;
- Bahwa yang mengelola adalah saksi RUDOLF AGUSTINUS selaku penanggung jawab operasional PT. Semesta Bontang Mediatama dan penggunaan uang tersebut akan dilaporkan kepada Terdakwa setiap rapat tahunan;
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kominfo RI atau kerjasama dengan pemegang Izin penyelenggaraan Penyiaran (IPP tetap);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Parabola, Receiver, Modulator, Combiner, Boster, Kabel Optic, Kabel Coaxial, Note dan televisi yang disita oleh penyidik adalah peralatan tersebut yang digunakan oleh PT. Semesta Bontang Mediatama dalam melakukan usaha TV kabel bertanggung;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Bontang Telemedia, Nomor 47 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy terlegalisir Akta jual beli saham PT. Bontang Telemedia, Nomor 65 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 66 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 48 tanggal 12 Juni 2012, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Februari 2010;
- Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Juni 2012;

Halaman 47 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Parabola warna putih bertuliskan "Indovision Digital";
- 1 (satu) Unit Receiver warna hitam merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Modulator warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Combiner warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Boster warna abu-abu merk Matrix;
- Kabel optic warna hitam sepanjang ± 10 (sepuluh) meter;
- Kabel coaxial warna hitam sepanjang ± 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) Unit Note warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) lembar kartu iuran TV kabel "SEMESTA ELEKTRONIK";
- 1 (satu) unit televisi 14" warna hitam merk changhong;
- Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris JULIANSYAH, SH.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
2. Bahwa Terdakwa diperiksa dengan dasar surat Perintah dari (Dir Reskrimsus Polda Kaltim) dan pada saat melakukan penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap PT. Semesta Bontang Mediatama yang melakukan penyiaran televisi tidak memiliki dokumen ijin dari Kementerian Kominfo;
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa usaha TV kabel berlangganan secara perorangan sejak tahun 2008 kemudian Terdakwa ikut bergabung sebagai pemegang saham di PT. Bontang Telemedia yang bergerak dibidang usaha TV kabel berlangganan kemudian sekitar tahun 2012 saham terdakwa di PT. Bontang Telemedia diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi oleh saksi EDY WALUYO dan Terdakwa keluar dari keanggotaan PT. Bontang Telemedia selanjutnya Terdakwa melanjutkan usaha TV kabel secara perorangan dan pada tahun 2016 bersama 11 orang usaha TV kabel perorangan termasuk Terdakwa bergabung membentuk badan usaha yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang jasa TV kabel berlangganan sampai dengan sekarang;

4. Bahwa pengurus dari PT. Semesta Bontang Mediatama adalah Terdakwa sebagai Direktur, Sdr. JANGOT MANIK sebagai Komisaris Utama, dan AGUS MASLI sebagai Komisaris dan anggota lainnya yaitu SELVA. S, HERRY SOEDJATMOKO, SURADI, SUPARLAN, SUPYANTO, SUPRYANA, HERU SUSENO, RUDOLF AGUSTINUS dan SUMINO;
5. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama, jenis usaha yang dijalankan oleh terdakwa adalah TV kabel berlangganan;
6. Bahwa pelanggan TV kabel dari PT. Semesta Bontang Mediatama sekitar 3.000 (tiga ribu) pelanggan;
7. Bahwa iuran perbulan TV kabel dari Pelanggan ke PT. Semesta Bontang Mediatama sebesar dari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
8. Bahwa yang mengeluarkan ijin penyiaran IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran) adalah dari pusat yaitu Kementerian Kominfo;
9. Bahwa Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap, lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Ijin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada perizinan sebelumnya dari KPI atau Kemkominfo;
10. Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, INEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;
11. Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel;
12. Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama hanya memiliki Dokumen Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Halaman 49 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktornya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi dan ijinnya sudah diurus namun belum selesai sampai sekarang;

13. Bahwa ijin dari Kominfo belum selesai karena kendala nilai saham yang diajukan hanya sebesar Rp.250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang harus dipenuhi maksimal sahamnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
14. Bahwa menurut terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama mengajukan ijin penyiaran ke Kominfo pemohonannya tertanggal 28 Juli 2017;
15. Bahwa tata cara perijinan sebagaimana ketentuan Pasal 4 PP 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yaitu Lembaga Penyiaran pada awalnya harus mengajukan 2 (dua) berkas permohonan, yang **pertama** kepada Menteri Kominfo RI dan yang **kedua** kepada Ketua KPI Pusat;
16. Bahwa kemudian KPI Pusat akan melimpahkan berkas permohonan atas nama lembaga tersebut. Rekomendasi kelayakan tersebut akan diserahkan kepada KPI pusat untuk diteruskan kepada Menteri Kominfo RI. Kemudian akan diadakan forum rapat bersama (FBR) antara Kominfo dengan KPI untuk Izin Prinsip tersebut yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan disebut sebagai masa uji coba siaran. Sebelum masa uji coba berakhir pemohon mengajukan permohonan Evaluasi Uji coba siaran (EUCS) kepada Kominfo kemudian tim Evaluasi Uji coba siaran akan melakukan evaluasi untuk memutuskan lulus atau tidak lembaga penyiaran tersebut;
17. Bahwa apabila jika dinyatakan lulus akan diterbitkan Izin Penyelenggaraan penyiaran tetap yang berlaku dan waktunya selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Melakukan kegiatan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran;

Halaman 50 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa **SUPRIYANA Bin BANDI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **SUPRIYANA Bin BANDI**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah **terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur Melakukan kegiatan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penyiaran** yaitu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut atau diantarksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;

Bahwa yang dimaksud dengan **penyiaran televisi** adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum baik terbuka maupun tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan;

Bahwa yang dimaksud dengan **izin penyelenggaraan penyiaran** adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perizinan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yaitu : tata cara dan persyaratan suatu badan usaha dalam menyelenggarakan Lembaga Penyiaran Berlangganan sehingga diterbitkannya lzin dalam menyelenggarakan siaran televisi berlangganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam PP 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan :

o Persyaratan :

- Pada Pasal 3 ayat (1) PP 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan menjelaskan bahwa Lembaga Penyiaran berlangganan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Didirikan oleh warga negara Indonesia;
 - Didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perusahaan Terbatas;
 - Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran Berlangganan;
 - Modal awal usahanya harus seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia.

o Tata Cara :

- Tata cara perizinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 PP 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, yaitu :
 - o Lembaga Penyiaran pada awalnya harus mengajukan 2 (dua) berkas permohonan, yang pertama kepada menteri Kominfo RI dan yang kedua kepada Ketua KPI Pusat. Kemudian KPI Pusat akan melimpahkan berkas permohonan kepada KPID untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan rekomendasi kelayakan atas nama lembaga tersebut. Rekomendasi kelayakan tersebut akan diserahkan kepada KPI Pusat untuk diteruskan menteri Kominfo RI. Kemudian, akan diadakan forum rapat bersama (FRB) antara Kominfo dengan KPI untuk memutuskan diberikan Izin Prinsip Penyelenggaraan penyiaran atau tidak. Izin Prinsip tersebut berlaku selama 1 Tahun dan disebut sebagai masa uji coba siaran. Sebelum masa uji coba berakhir pemohon mengajukan permohonan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) kepada Menkominfo kemudian tim Evaluasi Uji Coba Siaran akan melakukan evaluasi untuk memutuskan lulus tidaknya lembaga penyiaran tersebut. Jika dinyatakan lulus akan diterbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran tetap yang berlaku selama 10 tahun.

Halaman 52 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Bahwa sesuai dengan Pemen Kominfo No 18 Tahun 2016 Pasal 31 ayat (1) "peserta Forum Rapat Bersama (FRB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari unsur Kementerian dan KPI, pelaksanaannya pasal 32 ayat (2) "Keputusan FRB berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan IPP dan/atau perpanjangan IPP." Menteri menerbitkan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran bagi pemohon yang permohonan izinnya disetujui dalam Forum Rapat Bersama (FRB), dan izin yang wajib dimiliki oleh suatu badan usaha dalam menyelenggarakan siaran televisi berlangganan yaitu Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UU RI Nomor : 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, akan tetapi sebelum memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran, suatu badan usaha harus memperoleh Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dalam rangka uji coba siaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan, dan pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan dijelaskan bahwa setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (10) lembaga penyiaran berlangganan wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran berlangganan televisi sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, menjelaskan bahwa Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 digunakan untuk:

- o Pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- o Pengurusan ISR bagi pemohon yang akan menggunakan spektrum frekuensi radio;
- o Pengurusan hak labuh bagi pemohon yang akan menggunakan satelit asing;
- o Pelaksanaan uji coba siaran; dan
- o Pemohonan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
- o Untuk Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI atas hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah RI No 52 Tahun 2005.
- o Sedangkan untuk Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI setelah dinyatakan lulus



oleh tim ujicoba siaran karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) huruf a Peraturan Pemerintah RI No 52 Tahun 2005.

- o Berdasarkan PP No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 7 ayat 8 "Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a". Pada Pasal 8 ayat 1 huruf b "Sepuluh tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi (IPP tetap)".

Bahwa berdasarkan PP No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 7 ayat 5 huruf b selama masa uji coba siaran lembaga penyiaran berlangganan tidak boleh memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran, jadi pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip tidak dibenarkan melakukan kerjasama dan membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik TV Kabel berlangganan yang tidak mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan apabila kerja sama tersebut dilakukan maka terhadap lembaga penyiaran TV Kabel Berlangganan yang memiliki Izin IPP Prinsip yang menarik iuran dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan PP No. 52 tahun 2005 Pasal 42 ayat (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan b dikenai sanksi administrasi berupa **teguran tertulis**. dan ayat (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;

Bahwa pemilik TV Kabel berlangganan yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat bergabung dengan lembaga penyiaran TV Kabel Berlangganan yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap, yang lokasinya diluar wilayah siaran yang tercantum di IPP yang dimiliki, dapat melakukan kerjasama apabila suatu lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap tersebut telah memiliki izin perluasan wilayah siaran dari Kementerian Kominfo RI hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Permen Kominfo RI No. 41 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial yang berbunyi "Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dapat melakukan pengembangan



jangkauan wilayah siaran di luar jangkauan wilayah siaran sebagaimana tercantum dalam izinnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri” untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri dan Permen Kominfo No. 38 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan perubahan data perizinan Pasal 10 berbunyi “Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dapat memperluas jangkauan wilayah layanannya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.”;

Bahwa pemilik TV Kabel berlangganan yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat bergabung dan bekerja sama dengan lembaga penyiaran TV kabel berlangganan yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap, hal tersebut diperbolehkan dengan persyaratan perangkat head end harus memiliki sertifikat, kanal/program siaran baik jenis maupun jumlahnya harus sama, dan sebutan diudara harus sama, nama TV kabel sama serta iuran tidak boleh melebihi dari pemilik izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap, Ijin menjadi satu kesatuan dengan pemilik Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dengan dituangkan kedalam akta di Notaris;

Bahwa usaha TV kabel berlangganan yang telah berbadan hukum (PT) dan perorangan yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melakukan usaha penyiaran TV kabel berlangganan dan memungut iuran kepada pelanggannya hal tersebut tidak dibenarkan, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat (1) “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- ✓ Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama, jenis usaha yang dijalankan oleh terdakwa adalah TV kabel berlangganan;
- ✓ Bahwa Terdakwa diperiksa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan alasan melakukan penyiaran televisi tidak memiliki dokumen ijin dari Kementerian Kominfo;
- ✓ Bahwa pada awalnya Terdakwa usaha TV kabel berlangganan secara perorangan sejak tahun 2008 kemudian Terdakwa ikut bergabung sebagai pemegang saham di PT. Bontang Telemedia yang bergerak dibidang usaha TV kabel berlangganan kemudian sekitar tahun 2012 saham terdakwa di PT. Bontang Telemedia diganti rugi oleh saksi EDY WALUYO dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari keanggotaan PT. Bontang Telemedia selanjutnya Terdakwa melanjutkan usaha TV kabel secara perorangan dan pada tahun 2016 bersama 11 orang usaha TV kabel perorangan termasuk Terdakwa bergabung membentuk badan usaha yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang jasa TV kabel berlangganan sampai dengan sekarang;

- ✓ Bahwa pengurus dari PT. Semesta Bontang Mediatama adalah Terdakwa sebagai Direktur, Sdr. JANGOT MANIK sebagai Komisaris Utama, dan AGUS MASLI sebagai Komisaris dan anggota lainnya yaitu SELVIA. S, HERRY SOEDJATMOKO, SURADI, SUPARLAN, SUPYANTO, HERU SUSENO, RUDOLF AGUSTINUS dan SUMINO;
- ✓ Bahwa pelanggan TV kabel dari PT. Semesta Bontang Mediatama sekitar 3.000 (tiga ribu) pelanggan;
- ✓ Bahwa iuran perbulan TV kabel dari Pelanggan ke PT. Semesta Bontang Mediatama sebesar dari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, NEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO;
- ✓ Bahwa perangkat yang digunakan PT. Semesta Bontang Mediatama untuk melakukan penyiaran adalah Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel;
- ✓ Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama hanya memiliki Dokumen Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktornya adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi namun ijin penyiaran televisi sudah diurus namun belum selesai sampai sekarang;
- ✓ Bahwa menurut Terdakwa ijin dari Kominfo belum selesai karena kendala nilai saham yang diajukan hanya sebesar Rp.250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang harus dipenuhi maksimal sahamnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 56 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa menurut terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama mengajukan ijin penyiaran ke Kominfo permohonannya tertanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Terdakwa yang merupakan Direktur dari PT. Semesta Bontang Mediatama yang mengelola usaha TV Kabel berlangganan yang dibentuk dari 11 (sebelas) pemilik usaha TV Kabel daerah Kota Bontang, menurut keterangan saksi SAIFUL, SH dan SAINAL BINTANG, SH, dalam menjalankan usaha TV Kabel berlangganan tersebut Terdakwa tidak melengkapi usaha tersebut dengan ijin dari Menteri Kominfo berupa Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sementara atau tetap, sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan pada Pasal 5 ayat (10) menyebutkan suatu badan usaha harus memperoleh Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dalam rangka uji coba siaran dan pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (10) lembaga penyiaran berlangganan wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran berlangganan televisi sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari menteri, akan tetapi PT. Semesta Bontang Mediatama baru memiliki Akta Pendirian Persero dari Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktur adalah terdakwa Supriyana Bin Bandi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Terdakwa sebagai Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama pada fakta yang terungkap dipersidangan baru mengajukan proposal ijin penyelenggaraan penyiaran kepada Kominfo pada tanggal 28 Juli 2017 namun telah menjalankan penyiaran menggunakan perangkat berupa Parabola, Reciver, Modulator, Boster dan Kabel kepada pelanggan-pelanggan melalui 11 (sebelas) anggota yang telah tergabung didalam PT. Semesta Bontang Mediatama dari sebelumnya tergabung di PT. Bontang Telemedia, yang pada awalnya Terdakwa ikut bergabung sebagai pemegang saham di PT. Bontang Telemedia yang bergerak dibidang usaha TV kabel berlangganan kemudian sekitar tahun 2012 saham terdakwa di PT. Bontang Telemedia diganti rugi oleh saksi EDY WALUYO dan Terdakwa keluar dari keanggotaan PT. Bontang Telemedia selanjutnya Terdakwa melanjutkan usaha TV kabel secara perorangan dan pada tahun 2016 bersama 11 (sebelas) orang pengusaha TV kabel perorangan termasuk Terdakwa bergabung membentuk badan usaha yang bernama PT. Semesta Bontang Mediatama, maka Majelis Hakim

Halaman 57 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dengan telah adanya perubahan perseroan dengan Akta notaris sehingga untuk dapat melakukan penyelenggaraan penyiaran haruslah melalui tahapan-tahapan tersendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 PP 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan agar suatu lembaga penyiaran dapat melaksanakan penyelenggaraan penyiaran berijin, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa seyogyanya telah mengetahui prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh sebuah lembaga penyiaran yang akan menyelenggarakan penyiaran ketika Terdakwa masih tergabung di PT. Bontang Telemedia sehingga penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh PT.Semesta Bontang Mediatama secara hukum dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama dengan telah tidak melengkapi ijin-ijin terkait penyelenggaraan penyiaran untuk PT. Semesta Bontang Mediatama, maka unsur **melakukan kegiatan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran**, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**penyiaran**";

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa fotocopy Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan melalui Kabel (PT. Bontang Telemedia Kalimantan Timur), Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan surat bukti tersebut tidak dapat membantah atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka surat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan

Halaman 58 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara, maka dari hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang jenis dan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang tepat kepada terdakwa adalah percobaan selama kurun waktu tertentu sebagaimana Pasal 14 a KUHP dengan argumentasi bahwa terdakwa telah berupaya melaksanakan kewajibannya sebagai perwakilan dari badan hukum PT. Semesta Bontang Mediatama dalam mengurus segala perijinan terkait penyelenggaraan penyiaran dengan telah mengirimkan proposal ijin penyelenggaraan penyiaran tanggal 28 Juli 2017, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menekankan kepada Terdakwa agar dalam masa percobaan tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Terdakwa untuk mengurus ijin dimaksud dapat terbit dan jika terdakwa tidak serius maka ada konsekuensi hukum yang harus dijalankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemegang lisensi hak siar;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk penertiban penyelenggaraan penyiaran;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 59 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Bontang Telemedia, Nomor 47 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy terlegalisir Akta jual beli saham PT. Bontang Telemedia, Nomor 65 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 66 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 48 tanggal 12 Juni 2012, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Februari 2010;
- Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Juni 2012;

Berdasarkan fakta dipersidangan sebagai direktumya adalah EDI WALUYO dan sebagai dokumentasi perusahaan PT. Bontang Telemedia, maka haruslah dikembalikan kepada EDI WALUYO Bin (alm) WARSITO;

- 1 (satu) Unit Parabola warna putih bertuliskan "Indovision Digital";
- 1 (satu) Unit Receiver warna hitam merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Modulator warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Combiner warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Boster warna abu-abu merk Matrix;
- Kabel optic warna hitam sepanjang ± 10 (sepuluh) meter;
- Kabel coaxial warna hitam sepanjang ± 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) Unit Note warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) lembar kartu iuran TV kabel "SEMESTA ELEKTRONIK";
- 1 (satu) unit televisi 14" warna hitam merk changhong;

Berdasarkan fakta dipersidangan dan oleh karena terbukti terdakwa sebagai Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama belum memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP) maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 60 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris JULIANSYAH, SH.

Berdasarkan fakta dipersidangan merupakan dokumentasi dari PT. Semesta Bontang Mediatama dan Terdakwa sebagai direktur, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penjaran, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyiaran**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Bontang Telemedia, Nomor 47 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta jual beli saham PT. Bontang Telemedia, Nomor 65 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 66 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 48 tanggal 12 Juni 2012, Notaris Juliansyah, S.H;

Halaman 61 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon



- Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Februari 2010;
- Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Juni 2012;

Dikembalikan kepada EDI WALUYO Bin (alm) WARSITO;

- 1 (satu) Unit Parabola warna putih bertuliskan "Indovision Digital";
- 1 (satu) Unit Receiver warna hitam merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Modulator warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Combiner warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Boster warna abu-abu merk Matrix;
- Kabel optic warna hitam sepanjang ± 10 (sepuluh) meter;
- Kabel coaxial warna hitam sepanjang ± 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) Unit Note warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) lembar kartu iuran TV kabel "SEMESTA ELEKTRONIK";
- 1 (satu) unit televisi 14" warna hitam merk changhong;

Dimusnahkan;

- Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris JULIANSYAH, SH.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **KAMIS, tanggal 9 November 2017**, oleh **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 16 November 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **FAJAR NURHESDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua

TERTANDA

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

Hakim Anggota

TERTANDA

Hakim Anggota

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA

MASHUNI EFFENDI, S.H.